

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 188 – 204

KEPATUHAN PAJAK GENERASI MUDA SEBAGAI CALON WAJIB PAJAK POTENSIAL

Andralya Fachirainy¹, Ratna Hindria Dyah Pita Sari², Ermawati³
^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

¹andralya.fachirainy@upnvj.ac.id

²ratnahindria@upnvj.ac.id

³ermawati@upnvj.ac.id

Abstrak

Target penerimaan pajak yang semakin tinggi mengakibatkan diperlukannya peningkatan jumlah masyarakat yang patuh dalam membayar dan melaporkan pajak. Generasi muda sebagai penerus bangsa merupakan kelompok masyarakat yang memiliki potensi untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak. Untuk itu, tingkat kepatuhan pajak yang mereka miliki menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pajak generasi muda dilihat dari kepemilikan *tax morale*, kesadaran membayar pajak, serta pengetahuan perpajakan. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa tingkat Strata-1 yang sedang aktif menempuh pendidikan di seluruh perguruan tinggi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *convenience sampling*. Data diolah dan diuji dengan metode *Partial Least Square* dan bantuan aplikasi Smart PLS Versi 3.0. Hasil penelitian menunjukkan *tax morale*, kesadaran membayar pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak; *tax morale*; kesadaran membayar pajak; dan pengetahuan perpajakan.

Abstract

The higher target of tax revenue has resulted in the need for an increase in the number of people who are obedient in paying and reporting taxes. As the nation's successor, the young generation is a community group that has the potential to increase tax revenue. For this reason, their level of tax compliance is something that needs to be considered. This study aims to determine the level of tax compliance of the young generation seen from the ownership of tax morale, awareness of paying taxes, and knowledge of taxation. The sample in this study were bachelor degree students who were actively studying in all universities in the Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi (Jabodetabek) areas using convenience sampling technique. The data was processed and tested using the Partial Least Square method with the application named Smart PLS 3.0. The results showed that tax morale, paying tax awareness, and tax knowledge had a positive effect on taxpayer compliance.

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 188 – 204

Keywords: taxpayer compliance; tax morale; paying tax awareness; and tax knowledge.

PENDAHULUAN

Penerimaan negara bersumber dari sektor pajak dan nonpajak. Sektor pajak umumnya dianggap sebagai kontributor penting bagi total pendapatan domestik di seluruh dunia (Alshira'h et al., 2020). Penerimaan pajak hingga kini berkontribusi besar hingga lebih dari 70% dari total penerimaan negara (Handayani & Damayanti, 2018). Menurut Kementerian Keuangan (2021) pada APBN 2021, penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp 1.743,6 triliun dan sebesar Rp 1.444,5 triliun berupa penerimaan perpajakan. Penerimaan negara ini diproyeksikan akan tumbuh hingga 2,6% dari tahun 2020 lalu yang menurun karena pandemi Covid-19. Selama tahun 2020, menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu), penerimaan perpajakan yang bersumber dari pajak pusat dan daerah diperkirakan berkontraksi hingga -9,2% dari tahun 2019. Untuk pajak yang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diperkirakan mengalami kontraksi bahkan hingga -10% dari tahun 2019.

Dilansir dari Merdeka (2020), dari catatan Kemenkeu, penerimaan pajak pada Desember 2020 telah mencapai Rp 1.019,56 triliun dari APBN yang ditargetkan pada 2020 sebesar Rp 1.198,8 triliun. Dari jumlah ini, artinya setoran pajak kepada pemerintah masih kurang sebesar Rp 179,2 triliun. Di lain sisi, realisasi belanja negara di tahun 2020 justru meningkat hingga mencapai 12,7% dari tahun 2019. Belanja negara di tahun 2020 mencapai Rp 2.468,2 triliun dari target belanja sebesar Rp 2.739,2 triliun. Menurut Kementerian Keuangan (2021), penerimaan negara di tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp 1.743,6 triliun dalam APBN. Jumlah ini sangat jauh jika dibanding dengan anggaran belanja negara yang diperkirakan akan mencapai Rp 2.750 triliun. Mengingat penerimaan dari sektor pajak berjumlah hingga lebih dari setengah penerimaan negara yang ditargetkan yaitu sebesar Rp 1.444,5 triliun, akan lebih menyulitkan jika target penerimaan pajak tidak tercapai.

Salah satu hal yang penting dalam membantu peningkatan penerimaan negara khususnya di sektor pajak adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak yang menjadi tanggungannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, masyarakat yang sudah memenuhi ketentuan seperti memiliki penghasilan sendiri, merupakan wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk berkontribusi kepada negara dengan patuh mengenai pajak.

Namun dalam realisasinya, menurut Suwiknyo (2020), tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia jika dilihat dari rasionya seringkali tidak mencapai target dan

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 188 – 204

selalu naik-turun setiap tahun. Rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2016 sampai dengan 2019 secara berturut-turut yaitu sebesar 60,8%, 72,6%, 71,1%, dan 72,9%. Di tahun 2020, Kemenkeu mencatat rasio kepatuhan wajib pajak mencapai 76,86% dilihat dari tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Meskipun persentase tersebut meningkat, rasio kepatuhan Wajib Pajak menurut standar *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) nyatanya adalah sebesar 85%. Artinya, rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih berada di bawah standar internasional. Meskipun demikian, dari tahun ke tahun, pemerintah tetap menyelaraskan target rasio kepatuhan wajib pajak sesuai dengan standar OECD. Namun pada kenyataannya, di Indonesia, realisasi rasio kepatuhan wajib pajak masih kurang dari 85%. Dengan demikian, wajib pajak yang patuh masih terus dibutuhkan hingga masa mendatang.

Ada sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian Susila et al. (2016) menjelaskan, kepatuhan wajib pajak tidak hanya dapat terpengaruh oleh (1) kesempatan untuk tidak melaksanakan kewajiban, (2) tarif pajak yang ditetapkan, dan (3) kemungkinan diketahuinya suatu pelanggaran, tetapi juga dapat terpengaruh oleh kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk patuh. Kesadaran yang dimiliki wajib pajak untuk patuh tersebut dinamakan moral pajak atau *tax morale* (Susila et al., 2016). Torgler (2004) menyatakan *tax morale* sebagai motivasi intrinsik dan kewajiban moral yang berasal dari dalam diri individu untuk membayar pajak dengan keyakinan pembayaran pajak yang dilakukan tersebut akan memberikan kontribusi kepada negara untuk kesejahteraan bersama.

Sistem *self-assessment* yang diberlakukan di Indonesia adalah salah satu usaha yang diterapkan oleh pemerintah guna menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dengan memberi kepercayaan pada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak tersebut secara mandiri (Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat diharapkan memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Menurut Putro & Tjen (2020), dalam sistem *self-assessment*, masyarakat sebagai wajib pajak juga diharapkan memiliki pengetahuan mengenai perpajakan agar dapat menghitung utang pajaknya dengan benar. Kegiatan menghitung dan memungut pajak dalam sistem ini sepenuhnya membutuhkan inisiatif dari wajib pajak itu sendiri (Resmi, 2019).

Untuk membantu meningkatkan penerimaan pajak negara dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia hingga masa mendatang, maka dibutuhkan masyarakat yang berpotensi sebagai tambahan wajib pajak yang memiliki moral, kesadaran, dan pengetahuan pajak serta berinisiatif untuk mematuhi sistem perpajakan yang berlaku. Masyarakat yang memiliki potensi tersebut adalah generasi muda, khususnya mahasiswa. Mahasiswa sebagai generasi muda merupakan golongan terdekat yang akan memasuki dunia kerja dan memiliki potensi sebagai calon wajib pajak di masa depan (Hindria, 2020; Susila et al., 2016). Di masa yang akan datang, mahasiswa akan memiliki penghasilan sendiri dan hal ini menjadikan mereka sebagai calon wajib pajak yang akan melapor dan menyetorkan pajak kepada negara. Bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah mahasiswa di seluruh Indonesia berjumlah 7,3

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 188 – 204

juta mahasiswa di tahun 2019 (Lokadata, 2020). Angka ini cukup besar untuk memperbanyak jumlah wajib pajak di Indonesia khususnya wajib pajak orang pribadi serta memiliki potensi untuk membantu meningkatkan penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak di masa yang akan datang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh *tax morale* (X1), kesadaran membayar pajak (X2), dan pengetahuan perpajakan (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak generasi muda (Y) khususnya pada mahasiswa di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Daerah-daerah tersebut diharapkan dapat mewakili keragaman dari latar belakang mahasiswa di seluruh Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior atau Teori Perilaku Terencana yaitu teori yang menekankan bahwa perilaku manusia dilakukan secara rasional dengan keyakinan hasil perilaku tersebut berada di bawah pengendalian individu itu sendiri (Saragih & Aswar, 2020). Menurut Ajzen (1991), faktor sentral dalam Teori Perilaku Terencana yaitu niat yang dimiliki individu untuk menghasilkan perilaku tertentu. Menurutnya, *Theory of Planned Behavior* terpengaruh oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol dalam berperilaku atau dalam bahasa Inggris disebut *attitude*, *subjective norms*, dan *perceived behavior control*. Sementara menurut Jayanto (2011), faktor-faktor berperilaku yang dipengaruhi oleh niat yaitu:

1. *Behavioral beliefs*, kepercayaan terhadap perilaku yang dilakukan dan evaluasi terhadap perilaku tersebut
2. *Normative beliefs*, kepercayaan mengenai harapan orang lain dalam bentuk normatif dan motivasi dalam pemenuhan harapan tersebut
3. *Control beliefs*, kepercayaan mengenai adanya hal-hal yang menjadi pendukung dan penghambat perilaku yang ingin dihasilkan dan seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhinya.

Hubungan penelitian ini dengan *Theory of Planned Behavior* yakni bahwa niat dari masyarakat dapat mempengaruhi perilakunya sebagai wajib pajak untuk patuh atau tidak. Solichin & Astuti (2021) menyatakan bahwa jika terdapat niat pada diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang menjadi tanggungjawabnya, perilaku sebagai wajib pajak yang patuh itu akan terjadi.

Kemudian hubungan teori yang digunakan dengan variabel *tax morale* yaitu *tax morale* dapat dilihat sebagai hal yang menimbulkan niat untuk menghasilkan perilaku yakni membayar pajak. *Tax morale* atau moral pajak merupakan perasaan moral dari dalam diri seorang individu atau dapat juga diartikan sebagai moral atau sifat dasar yang dimiliki individu mengenai pajak. Jika seorang individu memiliki *tax morale* yang baik, maka ia akan memiliki niat untuk membayar pajak dan yakin bahwa apa yang dilakukannya terkait pembayaran pajak tersebut adalah untuk kesejahteraan bersama. Dengan kata lain, *tax morale* adalah moral pajak seorang individu dalam kehidupan bermasyarakat untuk berkontribusi kepada negara. Jika seorang individu

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 188 – 204

yakin bahwa pembayaran pajak yang dilakukannya adalah untuk kesejahteraan bersama, tentu individu tersebut akan menjadi wajib pajak yang patuh dan kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Penjelasan tersebut diperkuat penelitian yang dilakukan oleh Hindria (2020) dan Pertiwi (2017) yang mengatakan bahwa *tax morale* memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Hubungan teori yang digunakan dengan variabel kesadaran membayar pajak yaitu niat individu dalam berperilaku yang ditekankan pada *Theory of Planned Behavior* dapat dikaitkan dengan kesadaran individu itu sendiri. Jika seorang individu memiliki kesadaran akan suatu hal, maka perilaku tertentu akan dihasilkan. Hasil dari perilaku yang dilandasi rasa sadar ini pada dasarnya dilakukan semata-mata untuk diri individu itu sendiri. Meskipun demikian, jika dikaitkan dengan kesadaran dalam membayar pajak, kesadaran yang dimiliki individu ini nantinya juga akan berdampak pada negara karena pajak yang dibayarkan adalah sumber dana untuk pembangunan negara. Kesadaran pajak di sini diartikan sebagai kondisi dimana masyarakat memiliki rasa paham dan keinginan dari diri sendiri untuk taat pada pembayaran pajak sebagai bentuk tanggungjawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran pajak pada penelitian ini menekankan pada kesadaran membayar pajak yang berasal dari dalam diri individu dimana kesadaran tersebut dapat digunakan sebagai dorongan untuk patuh terhadap kewajiban pajak yang harus dipenuhinya. Penelitian Hantono (2021), Kumala & Anisah (2021), Khotimah et al. (2020), dan Siregar (2017) mengatakan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada kesadaran pajak khususnya dalam hal membayar pajak yang dimiliki oleh generasi muda. Membayar pajak akan menjadi kewajiban generasi muda jika sudah memiliki penghasilan sendiri. Oleh karena itu, kesadaran membayar pajak pada generasi muda dirasa perlu untuk dimiliki.

Selanjutnya hubungan teori yang digunakan dengan variabel pengetahuan perpajakan yaitu jika masyarakat mengetahui pentingnya pajak, bagaimana sistem perpajakan yang berlaku, dan fungsi dari pajak itu sendiri, hal ini dapat membantu mendorong masyarakat untuk memiliki niat dan menjadi wajib pajak patuh sesuai penekanan *Theory of Planned Behavior*. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan mengenai pajak serta niat karena telah memiliki pengetahuan tersebut, maka masyarakat akan terdorong untuk membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Penjelasan ini sesuai dengan penelitian Kumala & Anisah (2021), Khotimah et al. (2020), dan Nugroho et al. (2016) yang mengatakan bahwa ada pengaruh positif antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini yaitu:

- H1 : *Tax morale* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak generasi muda
- H2 : Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak generasi muda
- H3 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 188 – 204

generasi muda

METODOLOGI PENELITIAN

Sampel penelitian ini merupakan mahasiswa tingkat Strata-1 yang sedang aktif menempuh pendidikan di seluruh perguruan tinggi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dengan teknik pengambilan sampel yaitu teknik *convenience sampling*. Data diperoleh menggunakan kuesioner dengan skala *Likert* (Sangat Tidak Setuju hingga Sangat Setuju) dan menghasilkan sebanyak 510 kuesioner yang didapatkan. Data tersebut kemudian diolah dengan metode *Partial Least Square* (PLS) menggunakan bantuan aplikasi Smart PLS Versi 3.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian


1. Demografi Responden

Demografi responden yang diperoleh berdasarkan data diri dalam kuesioner yang diisi oleh responden terdiri dari jenis kelamin, usia, asal fakultas, dan wilayah universitas yang diambil dari 510 kuesioner. Berikut adalah gambaran demografi responden penelitian ini:



Gambar 1. Grafik Jenis Kelamin Responden
Sumber: Data diolah

Dari data yang diperoleh melalui kuesioner, responden didominasi oleh perempuan sebanyak 367 orang dengan persentase 72%, sedangkan laki-laki sebanyak 143 orang dengan persentase 28%.



PROSIDING BIEMA


Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 188 – 204

Gambar 2. Grafik Usia Responden

Sumber: Data diolah


Usia responden berdasarkan data yang diperoleh terdiri dari 3 (tiga) kategori yaitu usia 17 – 20 tahun sebanyak 326 orang dengan presentase sebesar 64%, usia 21 tahun sebanyak 93 orang dengan presentase sebesar 18%, dan usia di atas 22 tahun sebanyak 91 orang dengan presentase sebesar 18%.



Gambar 3. Grafik Asal Fakultas Responden

Sumber: Data diolah

Asal fakultas responden dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu responden dengan asal fakultas ekonomi dan responden dengan asal fakultas non-ekonomi. Perbedaan asal fakultas ini memungkinkan terjadinya perbedaan persepsi antara mahasiswa dengan latar belakang fakultas yang berbeda dimana mahasiswa yang berasal dari fakultas ekonomi cenderung tidak asing mengenai perpajakan daripada mahasiswa yang berasal dari fakultas non-ekonomi. Berdasarkan data yang diperoleh, responden yang berasal dari fakultas ekonomi adalah sebanyak 176 orang dengan presentase 34%, sementara responden yang berasal dari fakultas non-ekonomi adalah sebanyak 334 orang dengan presentase 66%.



Gambar 4. Grafik Wilayah Universitas Responden

Sumber: Data diolah

Penelitian ini memiliki fokus untuk meneliti mahasiswa di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Data yang

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 188 – 204

diperoleh menunjukkan bahwa presentase responden dengan wilayah universitas yang berada di Jakarta sebesar 45%, Bogor sebesar 33%, Depok sebesar 12%, Tangerang sebesar 8%, dan Bekasi sebesar 2%.

2. Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif di sini memperlihatkan gambaran umum dari nilai mean serta standar deviasi berdasarkan jumlah sampel dan total pernyataan dalam kuesioner pada masing-masing variabel yang diteliti. Mean merupakan nilai rata-rata dari data yang diperoleh dan standar deviasi merupakan nilai penyebaran data dalam suatu sampel. Data statistik deskriptif yang didapat melalui aplikasi Smart PLS 3.0 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Total Pernyataan	Total Mean	Standar Deviasi
Kepatuhan Wajib Pajak	510	7	30,21	4,89
<i>Tax Morale</i>	510	7	26,73	7,83
Kesadaran Membayar Pajak	510	9	36,43	7,41
Pengetahuan Perpajakan	510	9	33,39	8,3

Sumber: Data diolah

Tabel di atas menunjukkan terdapat sampel dari kuesioner yang berjumlah 510 untuk setiap variabel yang diteliti. Kuesioner ini didapat dari responden yaitu mahasiswa dari universitas yang berlokasi di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Pada variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak yang memiliki 7 (tujuh) butir pernyataan memperoleh mean sebesar 30,21 dengan standar deviasi sebesar 4,89. Nilai mean tersebut kemudian dibagi dengan jumlah pernyataan dalam kuesioner dan menghasilkan nilai sebesar 4,32. Dengan demikian dapat diketahui mayoritas responden memilih jawaban bernilai 4 yaitu anggapan bahwa responden sebagai generasi muda setuju terhadap butir-butir pernyataan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak.

Variabel independen pertama yaitu *tax morale* memiliki 7 (tujuh) butir pernyataan dan memperoleh mean sebesar 26,73 dan standar deviasi sebesar 7,83. Nilai mean yang dibagi dengan jumlah pernyataan dalam kuesioner menghasilkan nilai sebesar 3,82 dan memberi arti bahwa mayoritas responden memilih jawaban mendekati nilai 4 yaitu anggapan bahwa responden sebagai generasi muda tidak setuju terhadap butir-butir pernyataan mengenai *tax morale*. Hal ini dikarenakan pernyataan mengenai *tax morale* mayoritas berbentuk pernyataan negatif.

Variabel independen kedua yaitu kesadaran membayar pajak yang memiliki 9 (sembilan) butir pernyataan memperoleh mean sebesar 36,43 dengan standar deviasi sebesar 7,41. Nilai mean yang kemudian dibagi dengan

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 188 – 204

jumlah pernyataan dalam kuesioner menghasilkan nilai sebesar 4,05 yang menandakan bahwa mayoritas responden memilih jawaban bernilai 4 yaitu anggapan bahwa responden sebagai generasi muda setuju terhadap butir-butir pernyataan mengenai perilaku kesadaran membayar pajak.

Kemudian, variabel independen ketiga yaitu pengetahuan perpajakan memperoleh mean sebesar 33,39 dan standar deviasi sebesar 8,3. Kemudian hasil dari pembagian nilai mean dengan jumlah pernyataan dalam kuesioner menghasilkan nilai sebesar 3,71 yang berarti mayoritas responden memilih jawaban mendekati nilai 4 atau setuju terhadap butir-butir pernyataan terkait pengetahuan perpajakan.

3. Hasil Uji Validitas, Uji Reliabilitas, dan *R-Square*

Uji validitas diskriminan dapat dilihat dari nilai korelasi konstruk (*crossloading*) dengan *item* pengukuran dibanding korelasi dengan konstruk lainnya. Pengujian validitas diskriminan ini dapat diketahui melalui metode kriteria *Fornell-Larcker* yang terdapat pada hasil olah data pada aplikasi Smart PLS 3.0. Nilai korelasi variabel harus lebih tinggi dari nilai korelasi dengan konstruk lainnya (Ghozali, 2021). Berikut hasil uji validitas diskriminan dengan menggunakan metode kriteria *Fornell-Larcker*:

Tabel 2. Validitas Diskriminan Kriteria *Fornell-Larcker*

	<i>Tax Morale</i> (X1)	Kesadaran Membayar Pajak (X2)	Pengetahuan Perpajakan (X3)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
TM	0.744			
KMP	0.314	0.710		
PP	0.239	0.681	0.712	
KWP	0.322	0.583	0.498	0.803

Sumber: Data diolah

Tabel di atas memberi arti bahwa seluruh nilai variabel masing-masing lebih besar daripada nilai korelasi dengan konstruk lainnya dengan nilai variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0.803, variabel *tax morale* sebesar 0.744, variabel kesadaran membayar pajak sebesar 0.710, serta variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0.712. Dengan demikian, seluruh data pada tiap-tiap variabel dapat dinyatakan valid.

Kemudian selanjutnya yaitu pengukuran reliabilitas data yang dapat dilihat dari nilai *composite reliability* yang diperoleh dari hasil pengolahan data dengan Smart PLS 3.0. Nilai yang disarankan untuk pengujian ini adalah di angka 0,7 ke atas (Ghozali, 2021). Berikut adalah nilai *composite reliability* berdasarkan data yang diolah:

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 188 – 204

Tabel 3. Nilai *Composite Reliability*

	<i>Composite Reliability</i>
<i>Tax Morale (X1)</i>	0.895
Kesadaran Membayar Pajak (X2)	0.901
Pengetahuan Perpajakan (X3)	0.891
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.927

Sumber: Data diolah

Tabel di atas memperlihatkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *composite reliability* di atas 0,7 dengan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0.927, variabel *tax morale* sebesar 0.895, variabel kesadaran membayar pajak sebesar 0.901, serta variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0.891. Dengan demikian, pengujian reliabilitas data terpenuhi. Selain itu, pengukuran reliabilitas juga bisa dilihat dari nilai *cronbach's alpha*, dimana nilai yang disarankan adalah di angka 0,6 ke atas (Khotimah et al., 2020). Berikut adalah nilai *cronbach's alpha* dari data yang diolah:

Tabel 4. Nilai *Cronbach's Alpha*

	<i>Cronbach's Alpha</i>
<i>Tax Morale (X1)</i>	0.873
Kesadaran Membayar Pajak (X2)	0.876
Pengetahuan Perpajakan (X3)	0.861
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.908

Sumber: Data diolah

Nilai *cronbach's alpha* untuk tiap variabel telah berada di atas angka 0,6 dengan variabel variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0.908, variabel *tax morale* sebesar 0.873, variabel kesadaran membayar pajak sebesar 0.876, serta variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0.861. Dengan demikian, data yang digunakan baik dan telah reliabel.

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 188 – 204

Tabel 5. Nilai *R-Square* (R^2)

	<i>Adjusted R-Square</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.376

Sumber: Data diolah

Kemudian selanjutnya dari tabel yang diperlihatkan di atas, diketahui nilai *R-Square* (R^2) pada variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak adalah 0,376. Nilai ini berarti bahwa variabel independen yaitu *tax morale*, kesadaran membayar pajak, serta pengetahuan perpajakan dapat menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,376 atau 37,6% dan 62,4% sisanya bisa dijelaskan oleh indikator-indikator lain di luar penelitian ini.

4. Hasil Uji Hipotesis

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel independen yakni *tax morale*, kesadaran membayar pajak, dan pengetahuan perpajakan pada variabel dependen kepatuhan wajib pajak, maka diperlukan uji hipotesis atau uji t. Dengan perhitungan rumus $df = n - k$ (dimana n adalah banyaknya sampel dan k adalah banyaknya variabel yang diteliti) atau $df = 510 - 4 = 506$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%, maka dapat diketahui t_{tabel} dalam penelitian ini berada di angka 1.96466. Berikut adalah pengujian hipotesis pada aplikasi Smart PLS 3.0 menggunakan metode *Bootstrapping*:

Tabel 6. Uji Hipotesis dengan *Bootstrapping*

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T-Statistik	P-Value
TM (X1) -> KWP (Y)	0.148	0.152	0.031	4.814	0.000
KMP (X2) -> KWP (Y)	0.413	0.412	0.051	8.178	0.000
PP (X3) -> KWP (Y)	0.181	0.184	0.050	3.643	0.000

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan *bootstrapping* di atas, pada variabel *tax morale* terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $4.814 > 1.96466$. Hal ini berarti *tax morale* berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu H1 diterima.

Kemudian untuk variabel kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $8.178 > 1.96466$. Hal ini berarti kesadaran membayar pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu H2 diterima.

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 188 – 204

Terakhir untuk variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $3.643 > 1.96466$. Hal ini berarti pengetahuan perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu H3 diterima.

B. Pembahasan

1. Pengaruh *Tax Morale* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Generasi Muda

Hasil penelitian di sini yaitu *tax morale* berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada generasi muda yang memiliki potensi sebagai calon wajib pajak di masa depan. Artinya, jika generasi muda memiliki *tax morale* yang baik, maka kepatuhan wajib pajak juga akan baik dan meningkat. Hal ini karena *tax morale* atau moral pajak dinilai sebagai motivasi dalam diri generasi muda untuk berperilaku patuh pada kewajiban pajaknya. Berdasarkan hal tersebut, maka generasi muda khususnya mahasiswa yang memiliki *tax morale* tinggi tentunya akan berpotensi kuat sebagai calon wajib pajak yang patuh di masa depan sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Arti dari *tax morale* atau moral pajak yakni motivasi dalam diri individu agar patuh dalam pembayaran pajak dan memiliki keyakinan akan memberikan kontribusi kepada masyarakat dan negara. *Tax morale* merupakan pola pikir yang timbul dengan sendirinya dari diri individu mengenai pajak. Dari kepemilikan *tax morale* dalam diri individu tersebut, ia dapat mengetahui mana perilaku baik dan perilaku buruk yang dapat dihasilkan dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Jika seseorang memiliki moral yang baik tentang pajak, maka ia akan memiliki keyakinan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan tidak akan berpikir untuk melanggarnya. *Tax morale* dianggap menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena jika seseorang memiliki *tax morale*, ia akan cenderung memenuhi kewajiban pajaknya sehingga kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka hasil penelitian ini mengenai *tax morale* sejalan dengan penelitian Hindria (2020) dan Pertiwi (2017) yang mengatakan ada pengaruh positif antara *tax morale* dengan kepatuhan wajib pajak. Kemudian, berdasarkan seluruh jawaban dari 510 responden, penelitian mengenai *tax morale* di sini juga sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* yakni pada faktor *control beliefs* dimana mayoritas responden terlihat memiliki kepercayaan akan adanya hal-hal yang menjadi dukungan dan hambatan perilaku yang ingin mereka hasilkan dan sekuat apa hal-hal tersebut mempengaruhi *tax morale* yang mereka miliki. Dapat diketahui hal yang bisa menjadi pengontrol responden yaitu generasi muda di sini adalah kepercayaan mereka terkait hal-hal yang dilakukan orang lain. Hal-hal umum yang dilakukan oleh orang lain yang berkaitan dengan kepemilikan moral pajak ini menjadi acuan bagi responden yang merupakan mahasiswa untuk berperilaku baik atau buruk sehingga nantinya akan menunjukkan bagaimana *tax morale* atau moral pajak yang dimiliki dari diri masing-masing responden.

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 188 – 204

2. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Generasi Muda

Hasil penelitian di sini yakni ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada generasi muda sebagai calon wajib pajak potensial. Hal ini berarti jika kesadaran membayar pajak tinggi yakni jawaban responden setuju terkait butir-butir pernyataan mengenai kesadaran membayar pajak, maka kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Sebaliknya, jika kesadaran membayar pajak rendah atau responden tidak setuju dengan pernyataan mengenai kesadaran membayar pajak, maka kepatuhan wajib pajak semakin menurun. Generasi muda yang sadar tentang segala hal terkait pembayaran pajak akan menjadi patuh terhadap kewajiban pajak yang akan dihadapinya. Kesadaran ini penting karena akan menjadi hal pendorong untuk menimbulkan perilaku patuh ketika mereka memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak tentunya berpotensi kuat untuk meningkat di masa depan jika generasi muda memiliki kesadaran tinggi untuk membayar pajak. Seorang individu yang memiliki kesadaran tentang suatu hal, maka akan membuahkan perilaku tertentu sebagai cerminan dari kesadaran tersebut. Jika dikaitkan dengan kesadaran dalam membayar pajak, kesadaran yang dimiliki individu di sini nantinya juga akan berdampak pada negara karena pajak yang dibayarkan adalah sumber dana untuk pembangunan negara. Dengan kata lain, kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai kondisi dimana masyarakat memiliki rasa paham dan keinginan dari diri sendiri untuk taat pada pembayaran pajak sebagai bentuk tanggungjawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian Hantono (2021) menjelaskan, wajib pajak yang sadar akan melaksanakan kewajibannya tanpa paksaan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana yang akan dilakukan pemerintah melalui pungutan pajak yang disetor oleh wajib pajak tersebut. Semakin sadar wajib pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak tersebut. Kesadaran tinggi dari wajib pajak ini akan membuahkan anggapan yakni pajak bukan merupakan beban melainkan tanggung jawab serta kewajiban warga negara (Khotimah et al., 2020). Penelitian Siregar (2017) membuktikan bahwa pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dengan didasari kesadaran membuat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi.

Hasil penelitian di sini memiliki arah yang sama dengan penelitian milik Hantono (2021), Kumala & Anisah (2021), Khotimah et al. (2020), dan Siregar (2017) yang mengatakan ada pengaruh positif antara kesadaran dalam pembayaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* yakni faktor *behavioral beliefs* dimana jawaban yang didapat dari responden menggambarkan kepercayaan mereka pada diri sendiri terkait kesadaran yang dimiliki untuk menghasilkan perilaku patuh terhadap pembayaran pajak. Dapat diketahui kepercayaan atas kesadaran membayar pajak yang dimiliki oleh responden yang merupakan mahasiswa sebagai generasi muda di sini akan berguna untuk membantu mendorong

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 188 – 204

timbulnya perilaku patuh sebagai wajib pajak di masa depan. Dengan demikian berdasarkan hasil yang dipaparkan, perilaku kesadaran membayar pajak pada mahasiswa di Jabodetabek sebagai generasi muda dapat dikatakan cukup baik.

3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Generasi Muda

Penelitian di sini memberikan hasil bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak pada generasi muda. Hasil positif ini menandakan jika pengetahuan tentang perpajakan tinggi, maka kepatuhan wajib pajak juga semakin tinggi. Sebaliknya, jika pengetahuan tentang perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak juga semakin rendah. Generasi muda sebagai generasi yang berpotensi kuat menjadi wajib pajak di masa depan tentunya memerlukan pengetahuan mengenai pajak karena pengetahuan ini mempengaruhi perilaku mereka untuk patuh agar kewajiban pajaknya terpenuhi. Dengan pengetahuan perpajakan yang baik, generasi muda mengetahui bagaimana sistem dan fungsi pajak serta apa yang dapat dihasilkan dari pembayaran pajak yang dilakukan. Pengetahuan ini akan memperkuat keyakinan dan kepercayaan mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Pengetahuan perpajakan dapat didefinisikan sebagai pemahaman masyarakat mengenai hal-hal terkait sistem perpajakan yang berlaku yang digunakan sebagai informasi dan dorongan untuk memenuhi kewajiban wajib pajak. Beberapa penelitian mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan dapat menjadi salah satu faktor penentu tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika seseorang memiliki pengetahuan tentang pajak, maka pengetahuan tersebut akan ia gunakan untuk mematuhi hal yang harus dilakukan sehingga kewajiban pajaknya terpenuhi. Pengetahuan pajak ini merupakan salah satu faktor pemicu seseorang untuk membayar pajak sehingga kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.

Penelitian Kumala & Anisah (2021) menjelaskan pengetahuan tentang aturan perpajakan penting untuk menimbulkan perilaku patuh karena wajib pajak yang patuh dilihat dari bagaimana wajib pajak tersebut dapat memenuhi seluruh kewajiban pajaknya. Menurut Nugroho et al. (2016), seseorang yang memiliki pengetahuan perpajakan cenderung patuh pada kewajiban pajaknya tanpa ada paksaan. Penelitian Khotimah et al. (2020) menjelaskan kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi ketika wajib pajak memiliki pengetahuan tentang fungsi pajak serta kewajiban pajak yang harus dipenuhi.

Hasil penelitian di sini sejalan dengan penelitian Kumala & Anisah (2021), Khotimah et al. (2020), dan Nugroho et al. (2016) yang mengatakan ada pengaruh positif antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil ini juga sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* yakni faktor *control beliefs* dimana pengetahuan tentang pajak di sini merupakan suatu hal yang mengontrol perilaku yaitu bisa menjadi dukungan dan hambatan dari perilaku untuk mematuhi kewajiban pajak. Sesuai penelitian ini, jika generasi muda

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 188 – 204

sebagai calon wajib pajak memiliki pengetahuan tentang pajak, maka pengetahuan tersebut dapat menjadi hal yang mendukung mereka untuk patuh. Sebaliknya, jika mereka kurang memiliki pengetahuan tentang pajak, maka hal tersebut dapat menghambat mereka untuk patuh mengenai pajak.

SIMPULAN

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara *tax morale*, kesadaran membayar pajak, dan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak pada generasi muda sebagai calon wajib pajak potensial di masa depan. Dari hasil penelitian melalui pengujian yang dilakukan menggunakan aplikasi Smart PLS 3.0, maka kesimpulan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. *Tax morale* atau moral pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak generasi muda. Diketahui semakin tinggi *tax morale* yang dimiliki, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, *tax morale* yang dimiliki oleh generasi muda dapat menjadi pendorong dan menentukan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajaknya di masa depan.
2. Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak generasi muda. Diketahui semakin tinggi kesadaran mengenai pembayaran pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, kesadaran yang dimiliki generasi muda dalam membayar pajak akan menentukan patuh tidaknya mereka saat menjadi wajib pajak di masa depan.
3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak generasi muda. Diketahui semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki, maka kepatuhan wajib pajak juga semakin tinggi. Ketika generasi muda memiliki pengetahuan mengenai sistem serta fungsi pajak, maka pengetahuan tersebut akan mendorong mereka untuk patuh pada kewajiban pajaknya di masa depan.

Kemudian dari hasil dan paparan yang sudah dijelaskan, penelitian ini tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yakni pertama terletak pada perbedaan latar belakang pendidikan responden yang terbagi menjadi mahasiswa yang berasal dari fakultas ekonomi dan mahasiswa yang berasal dari fakultas non-ekonomi menyebabkan kemungkinan adanya perbedaan persepsi dan pemahaman mengenai variabel yang diteliti. Kedua, penelitian ini hanya berfokus pada kepemilikan *tax morale*, kesadaran membayar pajak, dan pengetahuan perpajakan pada generasi muda.

Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu responden penelitian dapat dikategorikan sesuai latar belakang pendidikannya masing-masing sehingga jawaban responden dapat diketahui perbedaannya dan dapat dibandingkan sehingga pembahasan akan lebih mendalam serta indikator-indikator lain dapat ditambahkan seperti rasa nasionalisme dan persepsi tentang sistem perpajakan untuk diteliti kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak pada generasi muda.

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 188 – 204

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Alshira'h, A. F., Alsqour, M., Lutfi, A., Alsyouf, A., & Alshirah, M. (2020). A Socio-Economic Model of Sales Tax Compliance. *Economies*, 8(4), 88.
- Ghozali, I. (2021). *Structural Equation Modeling dengan Metode Alternatif Partial Least Squares (PLS)* (5th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, O., & Woro Damayanti, T. (2018). Determinants of Individual Taxpayers' Compliance in Indonesia: A Meta-Analysis. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 21(1), 1–22.
- Hantono. (2021). the Impact Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Morale Toward Tax Compliance Boarding House Tax. *International Journal of Research - Granthaalayah*, 9(1), 49–65.
- Hindria, R. (2020). Tax Morale dan Generasi Muda di Indonesia (Studi Kasus di UPN “Veteran” Jakarta). *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Paper Tax Center UPN “Veteran” Yogyakarta*, 115–120.
- Jayanto, P. Y. (2011). Faktor-Faktor Ketidakpatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 2(1), 48–61.
- Kementerian Keuangan. (2021). Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran*, 1–48.
- Khotimah, I. M. K., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. *Jurnal Riset Manajemen*, 1–16.
- Kumala, R., & Anisah. (2021). Taxation Knowledge, Tax Rate and Awareness Toward SMEs Taxpayer Compliance in Bekasi City. *Economics and Digital Business Review*, 2(1), 13–22.
- Lokadata. (2020). *Jumlah Mahasiswa di Indonesia, 2014-2019*. Lokadata.Beritagar.Id. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-mahasiswa-di-indonesia-2014-2019-1592350059>
- Merdeka. (2020). *Raih Rp 1.019 T, Realisasi Pajak Capai 85,65 Persen per 23 Desember 2020*. <https://www.merdeka.com/uang/raih-rp-1019-t-realisasi-pajak-capai-8565-persen-per-23-desember-2020.html>.
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi).

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 188 – 204

Journal of Accounting, 2(2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2007).

Pertiwi, I. F. P. (2017). Moral Pajak: Sebuah Opsi Peningkatan Kepatuhan Pajak Masyarakat Muslim. *IAIN Palangka Raya*.

Putro, B. B. R. P., & Tjen, C. (2020). Analysis of Tax Education and Tax Knowledge: Survey on University Students in Indonesia. *Journal of the Australasian Tax Teachers Association*, 15(1).

Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–12.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.

Saragih, T. R., & Aswar, K. (2020). The Influencing Factors of Taxpayer Compliance: Risk Preferences as a Moderating Variable. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 9(4), 269–278.

Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Paidagogeo*, 2(3), 131–139.

Solichin, M. R., & Astuti, S. (2021). Tax Payment Intention using Theory of Planned Behavior Approach. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 11–19.

Susila, B., Juniult, P. T., & Hidayat, A. (2016). Wajib Pajak dan Generasi Muda : Tax Morale Mahasiswa di Indonesia Taxpayers and Young Generation : Tax Morale of Indonesian College Students Pendahuluan Tinjauan Literatur Definisi Tax Morale. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 16(2), 154–172.

Suwiknyo, E. (2020). *Kepatuhan Formal Wajib Pajak Melempem, Tren Buruk Berlanjut*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200909/259/1289281/kepatuhan-formal-wajib-pajak-melempem-tren-buruk-berlanjut>.

Torgler, B. (2004). *Tax Morale in Asian Countries*.